

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ayat (1) menyatakan “Personel Sentra gakkumdu dari unsur Pengawas terdiri atas: a. Anggota Pengawas Pemilihan; dan Pejabat pada Sekretariat Pengawas Pemilihan yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran.”, dan ayat (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 035/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan

- Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
9. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Personel Sentra Gakkumdu Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA,



I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
014/HK.01.01/K.BA-
01/05/2024 TENTANG
TENTANG PENETAPAN PERSONEL
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DARI UNSUR BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN
2024**

**PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	Drs. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	I GEDE ADI PUTRA YASA, S.H	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
6.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BADUNG
7.	I MADE SUARTA, S.H..	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
8.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
9.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG
10.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG